

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa, Perlindungan Hukum Hak dan Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis di Kabupaten Kepulauan Yapen, pendidik dan tenaga kependidikan kabupaten kepulauan Yapen Provinsi Papua, perlu menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum terutama tindak pidana misalnya : penganiayaan terhadap pendidik (guru, dosen) dan tenaga kependidikan oleh siswanya dan mahasiswa bahkan tenaga kependidikan (tenaga administrasi kependidikan) tentunya tidak sebentar prosesnya. Tidak adanya wibawa pendidik dan kependidikan dimata muridnya, mahasiswa dan terbentuknya pribadi yang tidak memiliki rasa hormat terhadap terhadap pendidik dan kependidikan karena orientasi belajar hanya mengarah ke pembentukan kecerdasan belaka akan mendorong anak tidak memiliki rasa hormat kepada gurunya. Terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh siswa/ murid, mahasiswa dan bahkan dilakukan juga oleh orangtua siswa/mahasiswa kepada pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan. Hal ini, menunjukkan bahwa ada pergeseran moral yang terjadi pada masyarakat, serta keprofesian guru yang semakin tidak ada harganya. Tindakan peserta didik/murid ini yang melakukan kekerasan kepada gurunya dengan ini dapat dikenakan pidana atas dasar penganiayaan. Namun, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Namun jika orangtua siswa yang melakukan penganiayaan terhadap guru/ tenaga pendidik maka dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351. Adapun saran yang

dapat penulis berikan yakni Bagi seorang murid yang ingin mendapatkan ilmu dan ilmunya berguna suatu saat nanti maka murid harus menghormati guru serta taat kepadanya.

2. Bahwa, Implementasi Tugas dan Fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Kepulauan, membawah kita pada satu asumsi bahwa penelitian ini menjadi dasar inspiratif dan inovasi bahwa perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen ke depan. Sehingga tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada UU No 14 Tahun 2005, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen pendidik dan kependidikan terdiri dari: (a) Perencanaan, (b) Perekrutan, (c) Penempatan Kerja, (d) Kompensasi, (e) Pembinaan dan Pengembangan, (f) Mengevaluasi. Komponen dalam manajemen pendidik dan tenaga kependidikan memiliki berdampak positif bagi guru dan sekolah. Fungsi dan tugas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan memberikan implikasi bagi sekolah dalam menghadapi kekurangan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rekrutmen. Pembinaan dan pengembangan juga dilakukan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pendidikan tingkat lanjut, baik yang dilakukan oleh kelompok kerja guru (KKG), sekolah, dan dinas pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Dinas terkait perlu adanya regulasi yang mengatur tentang perlindungan hak dan kewajiban khususnya di Kaupaten Kepulauan Yapen bagi Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
2. Kepada Pemerintah dan Dinas terkait agar lebih mensosialikan regulasi terkait Tugas dan Fungsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Kepulauan Yapen.